**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai peminangan, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri (Mahasiswa Jurusan Syariah/Akhwal Al-Syakhsiyyah di STAIN Kendari) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjodohan Suku Bajo di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada bagaiamana orang bajo melakukan akad perjodohan.[[1]](#footnote-1)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Toty Citra Warsita (Mahasiswi Fakultas Syariah/Akhwal Al-Syakhsiyyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul Prosesi Peminangan Menurut Adat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Donggo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat) pada tahun 2010. Skripsi ini fokus pada adat peminangan Bima yang dianggap sedikit menyimpang dari ajaran agama Islam, karena masyarakatnya masih dipengaruhi tradisi nenek moyang.[[2]](#footnote-2)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhairiyati Hernia (Mahasiswi Fakultas Syariah/Akhwal Al-Syakhsiyyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul Peminangan dalam Perspektif Fikih dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Jakarta pada tahun 2008. Skripsi ini fokus pada konsep peminangan dalam Fikih dan KHI, serta membandingkan persamaan dan perbedaam diantara keduanya.[[3]](#footnote-3)

Dari penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebab penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap proses peminangan (*poheporae*) yang dimulai secara tahap-pertahap oleh calon peminang sampai terjadilah akad peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi.

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan**
2. **Pengertian Peminangan**

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “khithbah”. Secara etimologis, meminang atau melamar artinya “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Sedangkan, secara termilogis peminangan ialah “kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Atau, “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.[[4]](#footnote-4)

Untuk lebih memahami sistem peminangan dalam Islam maka perlu dikemukakan definisi peminangan terlebih dahulu.

Peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[[5]](#footnote-5) Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Di dalam kitab-kitab fiqih, khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas *(sarih)* dan dapat juga dilakukan dengan sindiran *(kinayah).[[6]](#footnote-6)*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 butir a mengatakan bahwa, Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[[7]](#footnote-7)

Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.[[8]](#footnote-8)
2. Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah swt. yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.[[9]](#footnote-9)
3. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.[[10]](#footnote-10)
4. Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.[[11]](#footnote-11)

Dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.[[12]](#footnote-12)

Khitbah merupakan pendahuluan untuk melakukan perkawinan, di syariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*syarih*) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.[[13]](#footnote-13)

1. **Dasar Hukum Khitbah (Peminangan)**

Adapun dasar nash al-Qur’an tentang khitbah atau lamaran adalah Q.S al-Baqarah (2) ayat 235:

Terjemahan:

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf[. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[[14]](#footnote-14)*

Dasar nash yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

**عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ**

Artinya:

*Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah.'[[15]](#footnote-15)*

Demikianlah makna khitbah di tinjau dari segi bahasa arab adalah lamaran atau permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk dinikahinya. Maka peminangan dalam pandangan syariat Islam bukanlah suatu transaksi (akad) antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang di pinang atau walinya. Akan tetapi, itu tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

1. **Hukum Peminangan dalam Islam**

Memang banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaiman perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah.[[16]](#footnote-16) Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.[[17]](#footnote-17)

1. **Melihat wanita yang dipinang**

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan ketentramannya, setidaknya laki-laki lebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Karena itu dianjurkan agar yang meminang wanita terlebih dahulu melihat wanitanya karena yang demikian itu dapat menambah pertimbangan untuk jadi atau tidaknya suatu pernikahan dan apabila sudah melihat dan ada unsur-unsur yang lebih menarik akan menjamin kelangsungan hidup berumah tangga suami istri itu.[[18]](#footnote-18) Melihat orang yang akan di jadikan teman hidup sebagai bentuk ibadah harus dilakukan dengan teliti dan melalui berbagai pertimbangan normal seperti isyarat hadits:

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ**

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda, *"Perempuan itu dinikahi atas empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan."* (Muslim 4/175).[[19]](#footnote-19)

Begitu pula dengan seorang perempuan, secara tersirat hadits tersebut menyebutkan kata “laki-laki” untuk di terima khitbahnya dengan empat pertimbangan:

1. Karena ketampanannya
2. Karena hartanya
3. Karena keturunannya
4. Karena agamanya

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum dia tahu sama sekali baik dan buruknya. Al- A’masy menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu.[[20]](#footnote-20)

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayat oleh Muslim:

**وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? قَالَ : لَا . قَالَ : اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا )**

Artinya :

*Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: “apakah engkau telah melihatnya?” Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: “pergi dan lihatlah dia.[[21]](#footnote-21)*

Dalam hal khitbah, ada beberapa persoalan hukum dan etika yang penting ditaati dan di indahkan, yaitu: *pertama,* perempuan yang di pinang hendaknya terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat yang mengakibatkan perempuan itu tidak boleh dinikahi seketika, seperti perempuan yang bersuami atau perempuan muhrimah yang menyebabkannya haram dinikahi baik untuk sementara waktu (*mu’aqqat*) maupun untuk selamanya (*mu’abbad*). *Kedua,* perempuan yang dipinang itu belum dipinang orang lain dengan cara khitbah yang dibenarkan syaria’at.[[22]](#footnote-22)

Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan saling kenal-mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang agar suatu perkawinan kelak tidak menimbulkan adanya keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Suatu peminangan baru dapat dibenarkan jika sekiranya belum terjadi atau di tolak suatu peminangan yang lain.

1. **Meminang Pinangan Orang lain**

Meminang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya.Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

**عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ**

Artinya:

*Dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwa dia telah mendengar Uqbah bin Amir ra. berkata di atas mimbar, "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 'Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya, juga tidak boleh melamar perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali jika ia telah meninggalkannya."'* (Muslim 4/139)[[23]](#footnote-23)

Hadits Nabi diatas menjelaskan ketentuan dengan meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

1. Larangan meminang berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.
2. Larangan meminang itu berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim.
3. Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkannya atau membatalkan pinangannya.
4. Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang kedua untuk mengajukan pinangan.[[24]](#footnote-24)

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi kalau pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau sindiran dan laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

**نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .**

Artinya:

*“Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya..”[[25]](#footnote-25)*

Hadis diatas menerangkan tentang adanya larangan mengacaukan transaksi Jual beli maupun pinangan yang sudah disepakati bersama. Disamping itu, kita dilarang membatalkan transaksi jual beli maupun pinangan meskipun dengan alasan bahwa pembeli dan peminang berikutnya lebih menguntungkan dan lebih baik.

Hikmah dilarangnya seorang laki-laki meminang pinangan orang lain adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang.

1. **Kebebasan Memilih Pasangan**

Dalam pandangan islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang lelaki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah untuk memaksakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumahtangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketentraman, sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

Terjemahan:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* [[26]](#footnote-26)

Dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang berbunyi:

**عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُت.**

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janda' tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. dan perawan tidak boleh dinikahkan sebelum diminta restunya. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana (tanda) restu seorang perawan?" Beliau menjawab. 'Yaitu jika ia diam.'"* (Muslim 4/140)[[27]](#footnote-27)

Sebuah cinta kasih dan ketentraman tidak akan pernah terasakan bila dalam pelaksanaan pernikahan terdapat unsur paksaan.

1. **Meminang wanita yang sedang masa iddah**

Meminang mantan isteri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena talak raj’i maupun talak ba’in, maka hukumnya haram.

Hukum meminang dengan terang-terangan kepada mantan isteri orang lain ketika masa iddahnya adalah haram. Kalau meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang iddah karena talak ba’in atau talak mati itu dibolehkan. Akan tetapi kepada perempuan yang sedang iddah karena talak raj’i hukumnya haram. Untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Wanita yang sedang mengalami masa iddah talak raj’i, yakni talak yang masih memungkinkan bagi suami yang mentalak itu untuk melakukan rujuk dan wanita itu haram dipinang baik dengan sindiran maupun dengan terang-terangan.
2. Wanita yang sedang mengalami masa iddah talak yang ketiga kalinya dapat dilakukan pinangan padanya dengan sindiran, tetapi haram dilakukan pinangan secara terang-terangan.
3. Wanita yang ditinggal mati suaminya, haram dipinang secara terang-terangan tetapi boleh dipinang secara sindiran.[[28]](#footnote-28)
4. **Berkhalawat ( Menyendiri) dengan Tunangan**

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan tunangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda :

**لا يخل ر جل با مرا ة لا تحل له فان ثا لتهما الشيطان الا لمحر ؟ ( رواه ا حمد )**

Artinya :

*Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketigannya adalah syaitan.[[29]](#footnote-29)*

Peminang dan calon istrinya sama sekali tidak di perkenankan untuk berkumpul berdua saja dalam suatu ruangan. Tak ada paham “pertunangan” dalam Islam seperti yang dipraktekkan di Barat dimana seorang lelaki yang ingin mengawini seorang wanita menggaulinya terlebih dahulu selama enam bulan atau kadangkala satu atau dua tahun dengan dalih agar mereka mengetahui kepribadian masing-masing dengan lebih baik. Namun ternyata banyak berita tentang dunia Barat dalam hal ini, bahwa meskipun telah sedemikian akrabnya mereka, tetap saja pasangan itu gagal untuk saling memahami satu sama lain dan bahkan berakhir dengan putusnya kisah kasih mereka dan kalaupun mereka melangsungkan pernikahan biasanya masa pertunangan yang demikian panjang itu tak membantu mereka menghasilkan pemahaman yang lebih baik diantara mereka.

Allah swt. menetapkan tiga bentuk takdir dalam masalah jodoh yaitu: *pertama,* cepatmendapatkan jodoh. *Kedua*, lambat mendapatkan jodoh, tetapi suatu ketika pasti mendapatkannya di dunia. *Ketiga,* menunda mendapatkan jodoh sampai di akhirat kelak. Apapun pilihan jodoh yang ditentukan Allah adalah hal terbaik untuk kita. Allah swr. berfirman dalam Q.s Al-Baqarah ayat 216 :

Terjemahnya :

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui*.[[30]](#footnote-30)

Dari ayat tersebut diatas, menjelaskan bahwa sesuatu yang kita pandang buruk belum tentu buruk buat kita, dan sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik buat kita. Olehnya itu, ketika seseorang memutuskan untuk taat atau melanggar aturan-Nya adalah pilihan sendiri. Bagaimana cara untuk mendapatkan jodoh adalah pilihan sendiri dengan jalan yang diridhoi-Nya atau tidak, tetapi hasil akhirnya Allah yang menentuka.

1. **Syarat-syarat Peminangan**

Seorang lelaki yang hendak melakukan peminangan tidak secara serta merta bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan karena jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka peminangan yang dilakukan tidak baik secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat, bahkan peminangan yang dilakukan kemungkinan tidak dianggap sebagai peminangan.

Dalam persoalan ini Anshori Umar Sitanggal juga mensinyalir tentang kedua syarat yang disebutkan di atas yaitu bahwa laki-laki yang boleh di memiinang perempuan ketika perempuan tersebut tidak ada halangan apapun secara syar’i dan tidak ada ikatan apapun, baik ikatan perkawinan maupun ikatan peminangan.[[31]](#footnote-31)

Secara rinci perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i
4. Apabila perempuan yang mau dipinang masih dalam masa iddah karena talak ba’in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).[[32]](#footnote-32)

Selain itu ada dua macam syarat melakukan khitbah yaitu :

1. Syarat Mustahsinah (lebih baik), adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Yang termasuk syarat mustahsinah itu adalah:
2. Perempuan yang akan dilamar hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.
3. Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.
4. Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya. Islam melarang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya.
5. Hendaknya laki-laki mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.
6. Syarat Lazimah, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat lazimah tersebut adalah:
7. Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
8. Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar peempuan yang sedang dalam masa iddah talak raji’i.
9. Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahrom bagi laki-laki yang akan melamarnya.[[33]](#footnote-33)

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara: *Pertama,* menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang, seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”. *Kedua,* menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah.* Seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”. Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan cara sindiran. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari talak ba’in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami.

Kebolehan tersebut karena perempuan itu dengan talak ba’in itu telah putus hubungan dengan bekas suaminya.[[34]](#footnote-34)

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah *raj’i*, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak *raj’i*  statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12, tentang perempuan yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang disebutkan yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.[[35]](#footnote-35)

Tentang cara melakukan peminangan diatur dalam Pasal 11 dengan rumusan:

“Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

1. **Tujuan dan Hikmah Peminangan**
2. **Tujuan Peminangan**

Setiap orang yang melakukan peminangan sebelum akad pernikahan adalah untuk merealisasikan tujuan yang sangat banyak, yang terpenting diantaranya tujuan-tujuan itu adalah:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) selama masa pinangan, setiap dari salah satu dari salah satu pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak yang lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.
2. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka kemungkinan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.[[36]](#footnote-36)
3. **Hikmah Peminangan**

Setiap hukum yang disyari’atkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syari’at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa khitbah merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan khitbah, masing-masing pihak dapat saling mempelajari akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan agama. Sehingga dapat ditemukan kompromi yang dapat menjadikan hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal, memberikan ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan kecocokan, ketentraman dan rasa cinta. Hal-hal tersebut merupakan puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada di belakang mereka.[[37]](#footnote-37)

1. **Akibat Hukum Pembatalan Peminangan**

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaiman hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Pinangan itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian.

Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai ketentuan apa-apa dengan mahar yang diberikan dalam pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan karena barang itu dialah yang punya.

Dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2, dan Pasal 12 ayat 4 yang mengandung ayat sebagai berikut:

Pasal 13

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pasal 14 ayat 4 yang berbunyi “Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.”

Jadi dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita  tidak mempunyai akibat hukum menurut KHI ( Kompilasi Hukum Islam). Jika pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.

Pembatalan pinangan, Dalam masalah ini para fuqaha’ saling berbeda pendapat, yaitu:

1. Fuqaha’ Syafi’iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah  diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
2. Fuqaha’ Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah  atau hilang, sudah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
3. Fuqaha’ Maliki berpendapat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.[[38]](#footnote-38)
4. Fuqaha’ Hanabilah dan sebagian fuqaha’ tabi’in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.[[39]](#footnote-39)

Pinangan hanya sebatas perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti telah terjadi akad nikah. Pembatalan terhadap ikatan perjanjian itu, dalam Islam tidak dijatuhkan hukuman materil. Akan tetapi, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang tercela, karena termasuk kedalam sifat orang yang munafik.

1. Hendri. skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perjodohan Suku Bajo di Keecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi* (STAIN KENDARI, 2013). [↑](#footnote-ref-1)
2. Toti Citra Warsita, *Pdf. Prosesi Peminangan Menurut Hukum Adat Bima Nusa Tenggara Bara*  (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). [↑](#footnote-ref-2)
3. Nurkhairiyati Hernia, *Pdf*. *Peminangan dalam Perspektif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-3 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2003) h.73. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kamaruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kendari: 2006) , h. 29. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2006). Ed. Pertama. Cet. Ke-3. Hal. 82. [↑](#footnote-ref-6)
7. Inpres RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: DEPAG RI, 1997), h.7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu,* h. 6492. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2* (Beirut: Darul Fikri), 462. [↑](#footnote-ref-9)
10. Amir Syarifuddin. ,Op. Cit. 49-50. [↑](#footnote-ref-10)
11. Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002 ), h. 31. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dahlan Idhamy*, Azas-azas Fiqih Munakahat* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h.15. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wahbah Al- Zuhaili, Al- *Fiqhul Al- Islami Wa Adillatuhu (*Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1984), juz III,h.10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Agama RI, *Al-Kitabul Akbar (Al-Qur’an dan Terjemahannya)* (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana 2011) h. 38. [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Hafiz al-Mushannif, al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut Daar Ibn Hazm, 202 H), jilid II, h. 480. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* h.50. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II* (Beirut: Darul Fikri, 2005), h. 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* h. 40*.*

    [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Beirut: Al-Maktab al-Islami), h. 175. [↑](#footnote-ref-19)
20. Moh Syaifulloh*, Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 476. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Nasruddin Al-albani, *op. cit. ,*h *29.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 90-91. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mukhtashar Shahih Muslim. Rev.1.03 update 26 Maret 2009. [↑](#footnote-ref-23)
24. Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2 (Jakarta: Kencana 2007) h.53-54. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mahalli, Ahmad Mudjab & Hasbullah Ahmad Rodli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalah*  (Jakarta: Prenada Media, 2004) h.37-38. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mahalli, Ahmad Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006) h. 132. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid, Mukhtashar Shahih Muslim*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muh. Idris, *Fiqih Munakahat* (Kendari : Cv Shadra, 2008) h.40. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid, h.84*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV PenerbitJumanatul Ali, 2005) h. 34. [↑](#footnote-ref-30)
31. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita* (Semarang: as-Syifa‟, 1981), h. 361. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid, h.74.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Ali, Shobuni,. *Tafsir Al-Ahkam.* Daar al-Kitab al-Islamiyah.. [↑](#footnote-ref-33)
34. Syarifuddin, amir, op,cit,h. 51-52.

    [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid, KHI.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Abdul Nashir Taufiq, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19-21.

    [↑](#footnote-ref-36)
37. Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2009). [↑](#footnote-ref-37)
38. Al-Hamdani*, Risalah Nikah, (alih bahasa Agus Salim),* Pekalongan: Raja Murah, 1980, h. 21. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hadi Mufa’at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya),* Duta Grafika, 1992, h. 54. [↑](#footnote-ref-39)